Berita	:	Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2017
Entitas / Cakupan	:	Kota Cimahi
Sumber / Hal	:	Pikiran Rakyat/ Hal. 5
Edisi	:	Kamis, 21 Juni 2018

Ajay M. Priatna
Wali Kota Cimahi

CIMAHI

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (ILPPD) KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2017

Ngatiyana
Wakil Wali Kota Cimahi

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, Pemerintah Kota Cimahi telah menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Pemerintahan Tahun Anggaran 2017 dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) tahun 2017 dengan menyajikan data tuntas diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan daerah dalam menerjemahkan tuntutan dan aspirasi masyarakat Kota Cimahi.

II. GAMBARAN UMUM KOTA CIMAHI

Dengan luas wilayah 40,25 km2 (4.025,73 hektare) terdiri atas 3 kecamatan dan 15 kelurahan, Kota Cimahi yang secara geografis terletak diantara 107°30'30" BT-107°34'30" dan 6°50'00"-6°56'00" Lintang Selatan dan berbatasan dengan Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimah. Kota yang berpenduduk 535.685 orang ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, walaupun dengan luas wilayah yang relatif sempit dan memiliki karakteristik yang cukup unik antara lain berada di kawasan bandung utara dan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) serta merupakan kota yang sarat dengan pusat-pusat pendidikan militer, Kota Cimahi telah dapat membuktikan bahwa keterbatasan luas wilayah dan sumber daya alam dapat diatasi di antaranya dengan optimalisasi penggalian dan pengembangan potensi lain terutama sumber daya manusia yang mendukung terlaksananya pembangunan.

III. REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Dalam Penetapan Belanja Daerah Kota Cimahi dilandasi pada aturan yang mengacu arah dan kebijakan umum serta strategi prioritas pembangunan Kota Cimahi Tahun 2017. Juga pada Permendagri No 21 Tahun 2011 Atas Perubahan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi (APBD) Tahun 2017 yang ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 09 tahun 2016 setelah hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat menetapkan Belanja Daerah Rp 1.530.151.980.511. Selanjutnya terdapat perubahan APBD Tahun 2017 yang ditetapkan berdasarkan Perda No 15 Tahun 2017 besarnya belanja daerah sebesar Rp 1.637.050.871.413 dengan rincian:

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 657.066.306.095 dan telah direalisasikan Rp 501.702.378.675 atau 76,35%.
2. Belanja Langsung dianggarkan Rp 979.984.565.317 dan direalisasikan Rp 833.920.715.508 atau 85,16%.

Pada Tahun Anggaran 2017, pembiayaan dianggarkan Rp 191.975.812.675 sesuai dengan jumlah defisit anggaran dalam APBD Tahun 2017, sedangkan realisasinya Rp 198.693.173.687 terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan
   Penerimaan Pembiayaan dianggarkan Rp 206.225.060.012 dan direalisasikan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya Rp 206.225.185.012 atau 100%.
b. Pengeluaran Pembiayaan
   Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 14.249.247.337,00 dan telah direalisasikan untuk Pembayaran Pokok Utang Rp 9.174.947.220 atau 64,38%.

IV. VISI DAN MISI PEMERINTAH DAERAH, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2017

A. Visi Dan Misi Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2012-2017 maka Visi yang hendak diwujudkan oleh Kota Cimahi adalah : Menuju Cimahi "CERDAS" Penjabaran dari makna Visi Kota Cimahi Tahun 2012-2017 tersebut adalah sebagai berikut:

CREATIVE : Cimahi dengan segala potensi dan karakter lokal dapat berkreasi sesuai dengan kondisi dan tuntutan umum.

EGALITER : Menegakkan kesetaraan dalam pelayanan publik.

RESPONSIF : Cepat tanggap dalam menghadapi segala tantangan dan pelayanan.

DINAMIS : Mampu terus bergerak, berdenyut mengikuti dinamika kehidupan.

AGAMIS : Menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam perikehidupan dan mewujudkan kesalehan sosial.

SINAMBUNG : Program-program pembangunan yang berkelanjutan.

Visi tersebut kemudian akan dijabarkan dalam 6 misi utama yang hendak dicapai yaitu:

1. Mewujudkan Kreativitas Dalam Segala Bidang.
2. Meningkatkan Kesetaraan Pelayanan Publik.
3. Meningkatkan Kemampuan Dalam Menanggapi Tantangan, Tuntutan dan Kondisi Masyarakat Secara Cepat.
4. Mempertahankan Dinamika Perikehidupan Dalam Pembangunan.
5. Mewujudkan Keshalehan Sosial Dalam Masyarakat Yang Berakhlak Mulia.
6. Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan.

B. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2017

Kota Cimahi pada 2017 dalam RPJMD Kota Cimahi 2012-2017 merupakan tahap pemantapan, yaitu diharapkan dapat tercapai kondisi pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar sesuai dengan amanat RPJPD Kota Cimahi.

Tahun 2017 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kota Cimahi 2012-2017, yang merupakan tahap pemantapan dan konsolidasi untuk memastikan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan target. Arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan pada bidang/sektor yang masih perlu ditingkatkan kinerjanya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama 4 tahun terakhir.

Arah kebijakan sektor infrastruktur ini berupa pengembangan infrastruktur serta peningkatan cakupan pelayanannya. Pada sektor penataan ruang dan lingkungan hidup, arah kebijakan difokuskan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan serta perencanaan dan pemanfaatan ruang kota yang berkelanjutan. Sedangkan arah kebijakan pada bidang sosial budaya difokuskan pada peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatnya good governance.

Capaian pembangunan daerah pada tahun kelima menjadi dasar untuk penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan periode keempat RPJPD Kota Cimahi 2005-2025. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun kelima tetap diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sektor dengan memperhatikan program-program prioritas yang perlu dipercepat pencapaian target kinerjanya.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Cimahi 2017 ditetapkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis yang ada. Prioritas Pembangunan Kota Cimahi 2017 sebagai berikut:

1. Peningkatan pemerataan kualitas pendidikan.
2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan.
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kehidupan sosial yang kondusif.
4. Pemantapan reformasi birokrasi dan peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM).
5. Penanganan kepadatan penduduk dan kawasan kumuh.
6. Pengembangan kewirausahaan dan kegiatan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM.
7. Pengembangan kawasan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal (sentra-sentra).
8. Peningkatan promosi dan daya tarik kota.
9. Pengurangan kemiskinan.
10. Pemantapan kualitas infrastruktur kota.
11. Peningkatan keterpaduan pembangunan antar wilayah.
12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
14. Implementasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017.

Dengan memperhatikan isu strategis dan prioritas pembangunan, Tema Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2017 adalah:

"Pemantapan Pencapaian dan Sinergitas Pembangunan Melalui Peningkatan Daya Tarik dan Daya Saing Kota yang Didukung dengan Sumber Daya Unggul serta Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Kota yang Berwawasan Lingkungan".

V. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dan juga memperhatikan perjalanan kegiatan anggaran pada tahun 2017, hasil yang telah dicapai berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2017 dirumuskan:

1. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Kota dan Perumahan Permukiman;

   Perkembangan perumahan dan permukiman di Kota Cimahi tidak terlepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk perkotaan, baik karena faktor alamiah maupun urbanisasi. Pertumbuhan penduduk di Kota Cimahi ini tentu saja berdampak pada peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur kota dan perumahan permukiman. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Cimahi melaksanakan beberapa kegiatan pada 2017 di antaranya:

   a) Program Perencanaan Tata Ruang, berupa penyusunan kebijakan rencana tata ruang Kota Cimahi yang menghasilkan Dokumen KLHS RDTR Post Ante Semi-Detail Assesment, kemudian dokumen digitasi perencanaan detail tata ruang, dokumen petunjuk teknis peraturan rencana tapak (site plan) dan dokumen Raperda RDTR.
   b) Pembangunan jalan dan jembatan, yaitu pembangunan Flyover Padasuka yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kota.
   c) Pengembangan perumahan, yaitu fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu menjadi perumahan layak huni.
   d) Pengelolaan pusunawa yaitu pengelolaan/ pelayanan dan pemeliharaan rusunawa sebagai aplikasi pelayanan publik.
   e) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, pengerukan saluran di 15 kelurahan 44.048 m3, pemeliharaan saluran 20.700 m, pembangunan saluran 13.800 m, pengadaan tanah.
   f) Pemberdayaan komunitas perumahan, berupa fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat yaitu pembebasan lahan di Kelurahan Cigugur Tengah, pembuatan sumur induk buatan Rusunawa Melong, penanganan kawasan kumuh perkotaan, pembangunan IPAL Rusunawa Melong, pembangunan pagar Rusunawa Melong.
   g) Perbaikan perumahan akibat bencana alam/ sosial, dengan fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam yaitu terbangunnya kembali rumah yang layak huni.

i) Perbaikan gizi masyarakat, yaitu penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro, berupa terlaksananya pemberian MP-ASI pada baduta kurang gizi gakin, MP-ASI bagi baduta kurang gizi gakin se-Kota Cimahi, pemberian PMT-Pemulihan untuk balita gizi buruk, distribusi honor kader pendamping MP-ASI, dan honor petugas monitoring dan evaluasi MP-ASI baduta, dan pendistribusian vitamin A.

j) Pelayanan kesehatan penduduk miskin berupa sunatan massal untuk masyarakat miskin dan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin serta memfasilitasi kebutuhan pembiayaan kesehatan di tingkat pelayanan rujukan untuk masyarakat miskin di luar PBI.

5. Akselerasi Reformasi Birokrasi

Pelayanan publik terkait erat dengan integritas pejabat dan sistem atau mekanisme birokrasi yang berlaku. Pemerintah Kota Cimahi melaksanakan kegiatan refomasi birokrasi di antaranya:

a) Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dengan melaksanakan bimbingan teknis, analisis jabatan, sosialisasi jabatan fungsional, dan kualitas pelayanan berbasis ISO.
b) Penataan kelembagaan dengan hasil kegiatan tersusunnya dokumen kajian kelembagaan sebagai bahan masukan untuk penataan SOTK.
c) Penyusunan reformasi birokrasi pemerintah daerah, dengan terevaluasinya unit pelayanan publik, persiapan kompetisi unit pelayanan publik, terselenggaranya bimbingan teknis survei kepuasan masyarakat dan bimbingan teknis standar pelayanan, tersusunnya laporan realisasi capaian SPM, dokumen survei kepuasan masyarakat dan tersedianya profil unit pelayanan publik.
d) Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS, berupa terpenuhinya hak pegawai berkaitan dengan pangkat dan gaji untuk meningkat motivasi dan kinerja.
e) Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, dengan menciptakan PNS Pemkot Cimahi yang disiplin dan berkinerja baik sesuai sasaran serta bebas narkoba.
f) Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional, dan kepemimpinan, berupa diklat prajabatan CPNS, penerimaan orientasi lapangan diklat dari luar Kota Cimahi, pengiriman Diklatpim II, pengiriman Diklatpim III, dan penyelenggaraan Diklatpim IV.

6. Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi

Kunci dari pembangunan adalah kemakmuran bersama. Pemerataan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Pemerintah Kota Cimahi melaksanakan program kegiatan pemerataan pertumbuhan ekonomi di antaranya:

a) Penelitian, pengembangan, dan kajian bidang ekonomi berupa Grand Design Pembangunan Bidang Ekonomi.
b) Penataan struktur industri berupa pembinaan keterkaitan industri hulu hingga ke hilir hasil yang meghasilkan kerja sama industri hulu dan hilir klaster TPT antara-IKM dan garmen.
c) Pengembangan industri kecil dan menengah, yaitu pembinaan dalam memperkuat jaringan klaster industri untuk meningkatkan pengetahuan pelaku IKM TPT dengan teknologi garmen.
d) Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi berupa pengembangan teknopark untuk IKM.
e) Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan, berupa penataan tempat berusaha.
f) Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri yaitu pembangunan dan revitalisasi kawasan Pasar Atas.

7. Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Komunitas

Pemberdayaan ekonomi harus menjadi milik masyarakat dalam arti yang sesungguhnya. Sehingga, format ekonomi kerakyatan lebih mengacu pada konsepsi-konsepsi terhadap pemberdayaan ekonomi. Masyarakat juga tidak hanya menjadi objek ekonomi makro. Pemerintah Kota Cimahi melaksanakan optimalisasi pemberdayaan masyarakat dan penguatan komunitas pada tahun 2017 dengan melaksanakan program dan kegiatan di antaranya:

a) Penguatan jaringan inovasi melalui pengembangan komunitas berupa penyusunan rekomendasi penguatan jaringan inovasi di kalangan pelaku usaha UMKM di Kota Cimahi
b) Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan berupa pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa, untuk menciptakan kemandirian dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan, kualitas lingkungan, dan sanitasi yang baik.
c) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan, berupa meningkatnya revitalisasi posyandu dan lembaga kemasyarakatan.
d) Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, berupa penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah, capaian kegiatan terbinanya 140 pelaku UMKM di Kota Cimahi.
e) Peningkatan peran serta kepemudaan, berupa Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda hasil dengan pelaksanan Focus Group Discussion bagi ormas, OKP dan LSM, workshop verifikasi keberadaan ormas, LSM, OKP, dan fasilitasi ormas.
f) Pengembangan wawasan kebangsaan, yaitu peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dengan memfasilitasi penyelenggaraan rapat rutin bagi anggota FKUB untuk membahas permasalahan sekitar kerukunan umat beragama di Kota Cimahi, dan peningkatan wawasan anggota FKUB.

8. Pentahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang kedua. Pada 2017, Kota Cimahi menggelar Pemilukada Serentak sesuai dengan Undang-Undang 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Tahapan Pilkada Cimahi 2017 tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI No 3 tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2017. Pemerintah Kota Cimahi melaksanakan program dan kegiatan untuk menunjang pelaksanaan Pemilukada di Kota Cimahi agar berjalan dengan lancar, tertib dan aman di antaranya fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum dengan membentuk Tim Desk Pemilukada, juga melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan antisipasi permasalahan dalam pilkada.

VI. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. Kerja Sama Antardaerah

Kerjasama Antardaerah pada Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Cimahi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, Dinas Perhubungan Kota Bandung. Pada 2017 ini Pemerintah Kota Cimahi masih menjalin kerja sama antar daerah Bidang Perhubungan antara lain adanya MOU antara Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, Dinas Perhubungan Kota Bandung, dan Dinas Perhubungan Kota Cimahi menyangkut Trayek Perbatasan sebagai tindak lanjut Dasar Nota Kesepakatan Bersama tentang Pembinaan dan Pengaturan Angkutan Orang pada Wilayah Perbatasan Kabupaten Bandung (Kabupaten Bandung Barat), Kota Bandung dan Kota Cimahi yaitu:

1. Surat Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat Nomor 551.21/1954/KD-ANGK/2003;
2. Surat Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Nomor 551.21/1103/KD-TU/03;
3. Surat Dinas Perhubungan Kota Bandung Nomor 551.2/769/Dishub/2003;
4. Surat Dinas Perhubungan Kota Cimahi Nomor 551.21/421/X/SKB-Dishub/2003.

2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Kota serta Penataan Ruang yang Sinergis dan Berkelanjutan;

Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang. Seringkali perencanaan tata ruang lebih lambat daripada perkembangan kondisi yang terjadi sehingga antisipasi terkesan terlambat. Perkembangan alih fungsi lahan produktif untuk kegiatan investasi industri, jasa maupun pemukiman yang tidak sejalan dengan pola perencanaan yang telah ditetapkan menimbulkan dampak berupa kerusakan lingkungan.

Potensi sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian sumber daya alam memiliki peran ganda yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan penopang sistem kehidupan. Peran pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta penataan ruang yang sinergis dan berkelanjutan di antaranya melaksanakan:

a) Pemantauan kualitas lingkungan. Dengan hasil terbentuknya 3 dokumen analisis kualitas air sungai di Cimahi, 1 dokumen kualitas tanah, 2 dokumen pemantauan kualitas udara ambien,2 dokumen kualitas air danau dan embung, 2 dokumen kualitas mixing zone,1 dokumen kualitas air sumur, 2 dokumen kajian lingkungan, 1 dokumen kualitas air limbah, rakor Citarum Bestari.
b) Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair dengan perencanaan dan pengawasan sampling dan analisis, analisis limbah 40 pelaku usaha, analisa sludge 10 pelaku usaha, dan analisis air limbah, belanja jasa ahli pencemaran polusi limbah padat dan limbah cair.
c) Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat melaksanakan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan jalan setapak melalui P2WKSS, TMSS dan BBGR.
d) Pembangunan jaringan air bersih/air minum hasil dari kegiatan tersebut berupa pembangunan sumur semiartesis, pembuatan jaringan distribusi dan SR, pengadaan sarana penunjang air bersih, penyediaan air bersih (tangki) sehingga terbangunnya sarana dan prasarana air bersih bagi masyarakat.
e) Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin hasil dari kegiatan tersebut berupa pembuatan Sistem Perpipaan Air Limbah Komunal Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK SLBM), sistem pengolahan air limbah domestik (Program Hibah sAIIG), optimalisasi septictank komunal/perbaikan MCK, pembuatan jaringan perpipaan dan sambungan rumah (Program Hibah sAIIG), pembangunnan septictank komunal skala 10-20 KK, pembangunan septictank komunal skala 20-50 KK IPAL skala kawasan (DAK IPD) sehingga bertambahnya prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik dan pencemaran lingkungan dapat berkurang, pelayanan sanitasi masyarakat dapat meningkat.
f) Pemeliharaan RTH. Hasil dari kegiatan ini bibit tanaman untuk penyulaman tanaman, penggantian tananaman, bibit koleksi untuk tanaman, pengecatan, pengajiran pohon dan material perbaikan elemen keras.

3. Sinergitas Pembangunan Antar-Sektor dan Wilayah

Pemerintah Kota Cimahi merupakan penentu kebijakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, yang ingin diwujudkan melalui peningkatan kerja sama wilayah perbatasan dengan kota/kabupaten lain yang berbatasan. Sinergitas pembangunan antarsektor dan wilayah di antaranya melaksanakan:

a) Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dengan penambahan dan perbaikan hardscape Taman Bawah Flyover Cimindi.
b) Kerja sama pengelolaan persampahan, dengan menyediakan alat penunjang operasional kebersihan di TPPAS Sarimukti (minyak sereh, fungsida, insektisida, alat penyemprot lalat).
c) Penataan dan pemeliharaan dekorasi kota melalui revitalisasi tugu batas kota Padasuka dan Nanjung.
d) Penataan dan pemeliharaan penerangan jalan umum dan lampu hias dengan mulai dari jalan protokol, perbatasan, dan gang di wilayah Kota Cimahi.
e) Pembangunan daerah, melalui sinergitas pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan di tiap kelurahan berdasarkan hasil musrenbang dan diperuntukan bagi saluran drainase, jalan setapak, gorong-gorong, dan lain sebagainya.

4. Optimalisasi Pemerataan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan yang semula menjadi kewenangan pemerintah pusat, kemudian dialihkan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan kualitas, efisiensi, dan efektivitas manajemen pendidikan, sehingga dapat membangun pendidikan yang bermutu.

Pemerataan kualitas pelayanan kesehatan berhubungan dengan upaya pelayanan kesehatan di setiap kelurahan dengan adanya puskesmas dan puskesmas pembantu serta pengembangan pelayanan posyandu di setiap RW. Strategi pemerataan kualitas pelayanan kesehatan tentu harus dilaksanakan secara bertahap. Kebijakan pembangunan pendidikan dan kesehatan diarahkan pada:

a) Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB/ dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP berupa penyediaan BOS Kota Cimahi untuk SD/MI/SDLB 57.584 Siswa dan SMP/MTs/SMPLB 28.508 siswa.
b) Penyelenggaraan BOS jenjang SMA/MA dan SMK. BOS SMA negeri 6.616 siswa; SMA swasta 1.816 siswa; SMK negeri 4.397 siswa; SMK swasta 12.621 siswa; MA negeri 475; MA swasta 555 siswa).
c) Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi untuk SMA/MA dan SMK. Terselenggaranya pelatihan kompetensi siswa untuk 100 siswa berprestasi.
d) Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa dengan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan siswa SD dan SMP Tk. Kota Cimahi melalui OSN, O2SN, FLS2N kompetensi ekspo PAI, pasanggiri bahasa sunda, lomojari SMP Terbuka. Pembinaan kontingen siswa kota Cimahi untuk mengikuti pembinaan siswa Tk. Provinsi Jawa Barat.
e) Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik. Pelaksanaan Kegiatan: (1) 23 kepala SD dan 36 kepala SMP, (2) 23 guru SD dan 36 guru SMP, (3) 20 SD dan 10 SMP, (4) 23 guru dan kepala SD, 8 pengawas SD, 36 guru dan kepala SMP, 4 pengawas SMP.
f) Upaya Kesehatan Masyarakat, berupa pemeriksaan bumil oleh DSOG dan pemeriksaan bayi dan anak oleh DSA, pemeriksaan bumil dan pelayanan persalinan oleh bidan, terauditnya kasus kematian ibu dan bayi, terevaluasinya program PKRE-T di PKM dan tersosialisasinya program pencegahan dan penularan HIV dari ibu ke anak.
g) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan yaitu terlaksana sosialisasi dan deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara dengan metode IVA test dan Sadari.
h) Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat berupa terlaksananya pembayaran 10.659 jiwa asuransi kesehatan masyarakat miskin PBI ke BPJS Kesehatan.

2. Kerja Sama daerah dengan Pihak Ketiga
Pada 2017 Pemerintah Kota Cimahi telah mengadakan berbagai perjanjian Kerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama yang dilakukan pihak ketiga di luar dana hibah sebanyak 430 perjanjian.

3. Koordinasi Instansi dengan instansi vertikal di daerah pada Kantor Kesatuan Bangsa Pemerintah Daerah Kota Cimahi
Dalam rangka penyelesaian tugas-tugas yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan di Kantor Kesatuan Bangsa Pemerintah Daerah Kota Cimahi perlu adanya kerja sama dan bantuan timbal balik dengan instansi vertikal agar kegiatan dapat berjalan lancar dan mengenai. Beberapa kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal di Kota Cimahi antara lain:
a) Forum Koordinasi
- Komunitas Intelejen Daerah (Kominda)
- Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS)

b) Materi koordinasi
Materi yang dibahas antara lain permasalahan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan

c) Instansi vertikal yang terlibat
- Kominda:
  1. Pemerintah Kota Cimahi
  2. Posda BIN Cimahi
  3. Intel Kodim 0609 Cimahi
  4. Intel Kejari Cimahi
  5. Intelkam Polres Cimahi
- Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial:
  1. Pemerintah Kota Cimahi
  2. Posda BIN Cimahi
  3. Intel Kodim 0609 Cimahi
  4. Intel Kejari Cimahi
  5. Intelkam Polres Cimahi
  6. DPRD Kota Cimahi
  7. Pengadilan Negeri Bale Bandung

4. Pembinaan Batas Wilayah
Penegasan batas Kota Cimahi 2017 merupakan program yang dilakukan di Sub Bagian Pertanahan Bagian Pemerintahan Setda Kota Cimahi, merupakan tindak lanjut dari terbitnya Permendagri Nomor 14 tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung dengan Cimahi, Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat. Terbitnya Permendagri tersebut memerlukan tindak lanjut berupa penegasan batas wilayah berupa perapatan pilar batas antar daerah dengan penentuan titik koordinat pilar batas menyesuaikan dengan liniasi koordinat sesuai Permendagri tersebut.
Penegasan batas Kota Cimahi tahun 2017 dilakukan di segmen batas wilayah dengan Kabupaten Bandung Barat. yaitu segmen batas antara Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dengan Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
Pada 2017, di Kota Cimahi telah terjadi 28 bencana terdiri dari bencana banjir, longsor, kebakaran, rumah roboh dan pohon tumbang akibat cuaca ekstrem dan hembusan angin kencang, Bencana terjadi di Kelurahan Leuwigajah (6 kali), Kelurahan Cipageran (6), Kelurahan Cibeber (1), Kelurahan Cibabat (3), Kelurahan Citeureup (3), Kelurahan Pasirkaliki (1), Kelurahan Utama (3), Kelurahan Setiamanah (2), Kelurahan Padasuka (3).
Tahapan penanggulangan terhadap bencana:
A. Dalam situasi tidak terjadi bencana:
   1. Perencanaan penanggulangan bencana;
   2. Pengurangan risiko bencana;
   3. Pencegahan;
   4. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
   5. Persyaratan analisis resiko bencana
   6. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
   7. Pendidikan dan Pelatihan;
   8. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
B. Dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana:
   1. Kesiapsiagaan;
   2. Peringatan dini; dan
   3. Mitigasi bencana;
C. Saat Tanggap Darurat
   1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
   2. Penentuan status keadaan darurat bencana;
   3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
   4. Pemenuhan kebutuhan dasar;
   5. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
   6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
D. Pasca Bencana
   1. Rehabilitasi;
   2. Rekonstruksi.

6. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (tramtibum) dilaksanakan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal ini menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tramtibum menjadi hal yang mutlak, karena terciptanya Tramtibum akan berkontribusi positif terhadap suksesnya pembangunan Kota Cimahi. Dalam rangka menciptakan tramtibum, Satpol PP membagi kegiatannya menjadi empat bagian:

1. Tindakan Preemtif
Menyelenggarakan tramtibum dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tramtibum itu sendiri dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tramtibum, sehingga masyarakat tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan gangguan. Sebagai usaha preemtif, pada 2017 Satpol PP melaksanakan kegiatan:
   a) Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
   Sasaran peserta pembinaan tahun 2017 adalah tokoh masyarakat, LPM, PKK dan anggota Linmas di Kota Cimahi. Pembinaan ini menghadirkan narasumber dari SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi dan instansi vertikal. Pada 2017 dilaksanakan 15 kali pembinaan tramtibum di Aula kelurahan, dengan jumlah peserta 750 orang.
   b) Pendataan Pelanggaran Perda dan Gangguan Tramtibum
   Sub giat ini ditujukan untuk pengembangan basis data (database) pelanggaran perda dan gangguan tramtibum, baik yang berupa potensi maupun yang sudah terjadi. Data yang terkumpul, kemudian diolah menjadi informasi yang berguna untuk menetapkan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan dimasa mendatang.
2. Tindakan Preventif
Usaha mencegah orang melakukan tindakan yang mengganggu tramtibum. Bisa dilakukan dengan cara penjagaan, pemantauan atau tindakan lain yang dapat mencegah orang melakukan gangguan tramtibum. Sebagai usaha preventif, pada 2017 Satpol PP telah melaksanakan kegiatan:
   a) Pengamanan Aset Vital Daerah
   Giat ini dilaksanakan sebagai perwujudan tanggung jawab Satpol PP untuk menjaga dan mengamankan objek vital milik pemerintah daerah. Pengamanan dilakukan dengan melaksanakan patroli di wilayah Kota Cimahi, objek penjagaan meliputi Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi, rumah dinas wali kota dan wakil wali kota, kantor DPRD, kelurahan, kecamatan, dan aset-aset milik pemerintah kota lainnya.
   b) Pengamanan Hari Besar Nasional, Agama dan Daerah
   Jadwal kegiatan ini selalu menyesuaikan dengan jadwal hari besar nasional, agama dan daerah. Hari besar yang diakomodasi dalam kegiatan ini, adalah HUT Kota Cimahi, HUT RI, Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru.

c) Pengamanan Unjuk Rasa
Satpol PP bekerja sama dengan pihak aparat keamanan keamanan terkait, yaitu TNI dan Polri. Pengamanan unjuk rasa tak dapat dijadwal secara terstruktur, menyesuaikan dengan waktu unjuk rasa. Dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa, sasaran pengamanan difokuskan pada pengamanan aset vital Pemkot Cimahi dan pengamanan pejabat daerah.
Selama 2017 terselenggara pengamanan unjuk rasa 10 kali, yaitu:
1) 2 Maret 2017, unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Cimahi.
2) 13 Maret 2017, unjuk rasa audensi di Ruang Rapat Asistensi Pemerintahan.
3) 15 Maret 2017, unjuk rasa dari perwakilan KSPI Audensi di Ruang Rapat Disnaker Kota Cimahi.
4) 26 April 2016, unjuk rasa perwakilan KASBI di Kantor Wali Kota Cimahi.
5) 3 Mei 2017, unjuk rasa di Aula Rapat Wali Kota Cimahi.
6) Juli 2017, unjuk rasa di Kantor Wali Kota Cimahi Jalan Demang Hardjakusumah.
7) 25 September, unjuk rasa sopir angkot di Kantor Kecamatan Cimahi Selatan.
8) 24 Oktober 2017, unjuk rasa perwakilan KASBI di Kantor Wali Kota Cimahi.
9) 20 November 2017, unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Cimahi.
10) 22 Desember 2017, unjuk rasa audiensi di Ruang Rapat Asistensi Pemerintahan.

3. Tindakan Represif
Tindakan represif adalah usaha untuk menindak pihak-pihak yang terbukti melakukan gangguan tramtibum. Tindakan represif bisa berupa penertiban, pembongkaran, penangkapan atau tindakan lain yang dapat menghentikan orang melakukan gangguan tramtibum. Data kegiatan selama 2017 yaitu:
a) Penertiban penyakit masyarakat 3 kali, dengan jumlah pelanggar 40 orang;
b) Penertiban bangunan liar 5 kali, dengan jumlah bangunan yang ditertibkan 54 unit, baik yang permanen maupun tidak permanen;
c) Penertiban PKL 10 kali, dengan jumlah pelanggar yang ditertibkan 384 orang.

4. Tindakan Yudisial
Tindakan yudisial adalah tindakan terakhir yang dilakukan dalam siklus penyelenggaraan tramtibum, tindakan ini akan memproses para pelanggar tramtibum secara hukum sampai dengan putusan pengadilan. Pada pelaksanaannya Satpol PP bekerja sama dengan PPNS, Kejaksaan, dan pengadilan. Tindakan yudisial dilakukan dalam kegiatan Sidang Tindak Pidana Ringan dan Kegiatan Penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota. Kegiatan selama tahun 2017 yaitu:
1) Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) 12 kali, dengan jumlah pelanggar 880 orang;
2) Penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota 2 kali, dengan jumlah pelanggar 22 orang.

VII. PRESTASI-PRESTASI KOTA CIMAHI TAHUN 2017

Keberhasilan Pemerintah Daerah Kota Cimahi tahun 2017 ditandai dengan perolehan prestasi baik tingkat provinsi maupun nasional di antaranya:

A. Prestasi Tingkat Nasional:
1. Kota Layak Anak 2017
2. Adipura 2017
3. Top IT & Top Telco 2017
4. Natamukti Award 2017
5. Penghargaan Wali Kota Enterpreneur Award 2017 For Distinguished Accomplishment in Trade Management
6. Penghargaan Kota Peduli HAM 2017

B. Prestasi Tingkat Provinsi:
1. Penghargaan Bagi Kontingen PON XIX Jawa Barat
2. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3. Kota Layak Anak 2017
4. Wahana Tata Nugraha 2016 (Hari Perhubungan Nasional)
5. PPID Award 2017
6. Wahana Tata Nugraha 2017

VIII. PENUTUP

Penyajian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) adalah salah satu upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi mengenai informasi umum capaian kinerja pelaksanaan tugas serta agenda pembangunan yang perlu dilanjutkan dan disinergikan dengan upaya aksi lainnya agar pembangunan dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan.

Semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Cimahi 2017 ini dapat menjadi bahan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Cimahi untuk memberikan catatan-catatan strategis untuk penyempurnaan dan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Cimahi masa yang akan datang.***

6